

AKOMODASI BUDAYA LOKAL DALAM LEGISLASI HUKUM KELUARGA DI INDONESIA

M. Samson Fajar

Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Metro, Lampung, Indonesia
ibnuummi@gmail.com

Sabdo

Pascasarjana Universitas Islam Negeri Raden Intan, Lampung, Indonesia
sabdonizuwik@gmail.com

Abstract: *Culture as a result of the free and dual human creative power of the natural world, it encompasses the material matters (Immaterial) and Maddi (material), real and unreal objects, Malmusah and Ghairu malmusah (palpable and untouched). Essentially, culture (Tsaqafah) is expressed as the product of human reason consisting of patterns, steady attitudes, thoughts, feelings, and reactions obtained and is primarily derived by symbols that make up its achievement independently of human groups. The nature of this Islamic responsiveness has been built by the Prophet (s) when prohibiting Khamr, forbidding the worship of idols and other shari'ah. How Rasulallah saw is very careful and gradual in doing da'wah, so achieved the success of da'wah in upholding Islamic creed and shari'ah at that time. Today many problems in the establishment of law and legislation, legislators are more concerned with intellectual subjectivity and importance than the objectivity of humanity to the benefit, resulting in policies that are not responsive to the needs of society. The author in this context tries to inventory the various local wisdom of the Muslim community in the archipelago that is relevant as an approach in establishing legislation based on local culture.*

Keywords: *Local Culture, Legislation, Islamic Law*

Abstrak. *Budaya merupakan hasil dari kreativitas manusiawi yang bebas dan alamiah, meliputi sisi immaterial dan materi, objek nyata dan tidak nyata, malmusah dan ghairu malmusah (gamblang dan tak tersentuh). Pada dasarnya, budaya (tsaqafah) merupakan produk akal manusia yang terdiri dari pola, kesantunan, pikiran, perasaan, dan reaksi yang diperoleh dan terutama berasal oleh simbol yang membentuk pencapaiannya secara mandiri dari kelompok manusia. Sifat dari respon Islam ini telah dibangun oleh Nabi (s) ketika melarang khamr, melarang penyembahan berhala dan syariah lainnya. Bagaimana Rasulallah melihat sangat hati-hati dan bertahap dalam melakukan dakwah, sehingga mencapai keberhasilan dakwah dalam menegakkan akidah Islam dan syari'ah pada waktu itu. Saat ini banyak masalah dalam pembentukan hukum dan undang-undang, di mana legislator lebih peduli dengan kepentingan subjektivitas intelektual daripada kepentingan objektivitas kemanusiaan, sehingga kebijakan yang lahir tidak responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Penulis dalam konteks ini mencoba untuk menginventarisasi berbagai kearifan lokal komunitas Muslim di nusantara yang relevan sebagai pendekatan dalam menetapkan perundang-undangan berdasarkan budaya lokal.*

Kata Kunci: *Budaya Lokal, Legislasi, Hukum Islam*

Pendahuluan

Kebudayaan Sebagai hasil daya cipta bebas dan serba ganda manusia di alam dunia, meliputi hal-hal yang bersifat *ma'nawi* (Immaterial) dan *Maddi* (material), benda nyata dan tidak nyata, *Malmusah* dan *Ghairu malmusah* (teraba dan tak teraba).

Secara esensial, kebudayaan (*Tsaqafah*) dinyatakan sebagai produk akal budi manusia yang terdiri atas berbagai pola, tingkah laku yang mantap, pikiran, perasaan, dan reaksi yang diperoleh dan terutama diturunkan oleh simbol-simbol yang menyusun pencapaiannya secara tersendiri dari kelompok-kelompok manusia.¹

Kebudayaan adalah segala sesuatu yang dikonstruksikan kepada pembangunan jiwa dan pembinaannya. Salah satu arti kebudayaan (*tatsqif*) adalah pembinaan. Jika peradaban adalah pembinaan realitas dengan sesuatu maka kebudayaan adalah pembinaan jiwa manusia dengan pemikiran atau akal budi. Sedangkan budaya mempunyai makna yang penting bagi suatu masyarakat. Budaya timbul karena manusia dan interaksi sesama manusia²

Wujud hasil sebuah kebudayaan adalah berupa benda-benda materi yang bernilai dan hal-hal yang bersifat esensial seperti tradisi, cita-cita, faham dan terutama keterikatan terhadap nilai-nilai.³

Pada dasarnya kebudayaan adalah khas kreativitas manusia, maka di dalamnya melekat keragaman seperti halnya keragaman manusia sebagai

kreatornya. Keragaman kreatifitas manusia yang disebut kebudayaan merupakan konsekuensi logis dari kepelbagaian manusia dan masyarakatnya.

Misalnya jenis kelamin, bahasa, ras, etnis, bangsa dan kelompok-kelompok alamiah lainnya. Sedangkan, kreasi itu lahir sebagai hasil interaksi individu-individu ataupun kelompok dengan kelompok, ditengah masyarakat dengan nilai-nilai yang diyakini. Kebudayaan pada umumnya dapat dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal.

Konsep kebudayaan yang dibawa Islam meniscayakan adanya interaksi antara manusia yang profan dengan Tuhan yang sakral lagi transendental, selain keharusan adanya hubungan antara sesama dan lingkungan alamiahnya.

Dengan kata lain, kebudayaan Islam terbentuk melalui penghayatan ummat Islam terhadap keimannannya dan terhadap nilai-nilai yang menjadi keyakinan bersama dalam semua hubungan tersebut demi menghadapi tantangan lingkungan eksternalnya.

Melihat konsep kebudayaan di atas maka dapat difahami kebudayaan itu bernilai plural, setiap daerah akan memiliki perbedaan budaya. Hal inilah yang menjadikan perbedaan kebijakan hukum, kebijakan politik, kebijakan ekonomi bahkan kebijakan dalam konteks fiqih.

Karena kebudayaan adalah realitas kehidupan yang tidak mungkin ditingkari oleh manusia, perbedaan agama,

¹ Partai Keadilan Sejahtera, *Platform PKS: Memperjuangkan Masyarakat Madani*, 2008, Cet. 1 h. 531

² Muhammad Ashsubli, "Ritual Budaya Mandi Safar di Desa Tanjung Punak Pulau Rupa Kabupaten Bengkalis Provinsi Riau", *Aqlam:*

Journal of Islam and Plurality, Volume 3, Nomor 1, Juni 2018

³ Partai Keadilan Sejahtera, *Platform PKS...* dalam kutipan buku Muhammad Imarah, *Ma'arakah al-Musthalahat baina al-gharbi wa al-Islam*

perbedaan suku, perbedaan bahasa, perbedaan pola kehidupan, perbedaan tradisi bahkan perbedaan ideologi.

Dalam konteks hukum keluarga Islam, maka hukum adalah salah satu produk peradaban. Sehingga dapat difahami bahwa hukum adalah sub-sistem kebudayaan. Lain halnya dengan hukum syari'at yang memang memproduksi peradaban.

Maksudnya adalah terlaksananya syari'at Islam dalam sebuah daerah adalah sumber yang melahirkan peradaban Islam. Sehingga dapat disimpulkan bahwa hukum-hukum hasil kebudayaan (kreatifitas akal) manusia harus selaras dengan hukum-hukum yang Allah swt telah tetapkan di alam penciptaan, yaitu keadilan.

Hanya hukum-hukum Allah swt (syari'at) yang pasti selaras dengan hukum alam (seimbang dan adil). Sehingga hukum dilukiskan sebagai bahasa yuridis dari suatu konsep keadilan. Sedangkan fungsi sistem hukum dalam pandangan ahli hukum adalah mendistribusikan dan memelihara alokasi nilai-nilai yang dipandang benar oleh masyarakat.

Alokasi yang dilakukan dengan semangat kebajikan adalah apa yang sering disebut keadilan. Atas dasar itu keadilan hukum menjadi tuntutan fundamental sepanjang sejarah manusia.

Dalam konteks legislasi undang-undang yang merupakan hasil kebudayaan (kreasi akal) para ahli baik yang berada di legislatif, yudikatif maupun eksekutif hendaknya selalu mengedepankan aspek keadilan dan keseimbangan alam serta ketentuan-ketentuan prinsip syari'at (wahyu). Agar legislasi hukum yang diproduksi dapat dijadikan landasan hukum, bahkan membentuk sebuah kebudayaan baru yang berperadaban mulia.

Dalam makalah ini akan sedikit dibahas bagaimana kebudayaan lokal mempengaruhi legislasi undang-undang di Indonesia. Sehingga dapat digambarkan dalam tulisan ini adalah ternyata banyak sekali perundang-undangan yang merupakan akomodasi kebudayaan lokal.

Lalu, bagaimanakah Islam memandang hal ini, karena Islam adalah produsen budaya, bahkan bukan hanya budaya lokal akan tetapi budaya alam semesta secara universal, walupun disatu sisi Islam juga kadang mereformasi, merekonstruksi dan bahkan merevolusi budaya yang sudah ada di suatu keadaan.

Budaya Indonesia yang sangat terkenal adalah budaya gotong royong, sehingga dalam hal ini maka jiwa kebersamaan ini sangat mempengaruhi legislasi hukum keluarga di Indonesia. Dalam hal harta bersama tidak pernah dikenal dalam hukum Islam. Akan tetapi dalam kompilasi hukum islam hal ini dimaktubkan. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi hal ini sangat berpengaruh secara signifikan.

Respon Islam Terhadap Budaya

Rasulullah saw bersabda :

مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَلَهُ أَجْرُهَا وَأَجْرُ مَنْ
عَمِلَ بِهَا بَعْدَهُ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَجْوَرِهِمْ شَيْءٌ
وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ
مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ
شَيْءٌ.»

Artinya :” Barang siapa merintis dalam islam suatu kebiasaan yang baik, maka ia memperoleh pahla kebiasaan baik itu dan pahala orang yang melakukannya setelah dirinya tanpa mengurangi sedikit pun pahala mereka. Dan barang siapa merintis dalam Islam suatu kebiasaan

yang buruk, maka ia akan menerima dosa kebiasaan buruk itu dan dosa orang-orang yang mengerjakannya sesudah dirinya tanpa mengurangi sedikitpun dosa mereka. (HR. Muslim, bab *al-hassu ala al-shadaqah*)⁴

Ungkapan sunnah dalam hadits di atas secara bahasa dapat dimaknakan sebagai tatacara, kebiasaan, adat atau perilaku. Allah swt sangat merespon positif hamba-Nya yang berkreasi membentuk budaya positif dalam Islam akan tetapi harus bersesuaian dengan ketentuan hukum Allah swt yang tertera dalam al-Qur'an dan alam semesta. Karena budaya positif akan dibalas dengan pahala individual dan pahala kolektif orang-orang yang mengikuti budaya tersebut.⁵

Islam secara prinsip melarang ummatnya hanya memiliki sifat mengikuti, mengadopsi bahkan taqlid terhadap suatu budaya begitu saja, sebagaimana Allah swt berfirman "dan jika kamu menuruti kebanyakan orang-orang yang di muka bumi ini, niscaya mereka akan menyesatkanmu dari jalan Allah. mereka tidak lain hanyalah mengikuti persangkaan belaka, dan mereka tidak lain hanyalah berdusta (terhadap Allah) (Surat al-an'am ayat 116).

Begitu juga Rasulullah saw bersabda:"

لَتَتَّبِعَنَّ سَنَنَ مَنْ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَدِرَاعًا بِدِرَاعٍ حَتَّىٰ
لَوْ سَلَكَوا جُحْرَ ضَبِّ لَسَلَكَتُمْوهُ قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ
الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى قَالِ قَمَنْ.

⁴ Abu al-Husain Muslim, *al-Jami' al-Shahih al-Musamma Sahih al-Muslim*, Beirut: Dar al-Jail, Maktabah Syamilah, No 2398

⁵ Ali Nurdin, Qur'anic Society, *Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006 cet. 1, h. 122

Artinya:" Sungguh kalian akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kalian sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai kalau mereka berjalan memasuki lubang biawak sungguh kalian akan mengikutinya. Kami (sahabat) bertanya "apakah mereka Yahudi dan Nashrani? Rasul menjawab " siapa lagi ? (HR. Bukhori dalam *Kitab bada' al Wahyu*)

Ayat dan hadits di atas sangat jelas mengindikasikan bahwa Islam memberikan motivasi besar kepada ummat Islam untuk mengoptimalkan akal fikiranya dalam rangka memproduksi budaya (dalam konteks ini Hukum) yang baik dan berkeadilan, sehingga ketika kebijakan hukum itu dilaksanakan maka para legislator hukum tersebut mendapat janji pahala yang besar dari Allah swt.

Akan tetapi kalau mereka dengan sengaja membuat kebijakan hukum yang tidak sesuai dengan aturan Allah swt dan keseimbangan alam maka akan mendapatkan dosa dan balasan sebagaimana hadits di atas.

Iniilah yang menjadikan Islam bersifat *washatiyah*. Ini adalah sikap keberagaman yang tidak terjebak pada titik-titik ekstrem. Melalui sikap ini, setidaknya mampu menjemput setiap kebaikan dari berbagai kelompok⁶. Bahkan menerima budaya apapun yang memang sesuai dengan prinsip-prinsip kebaikan dalam Islam.

Terkait dengan akomodasi budaya, Islam tidak serta merta menjadikan budaya yang sudah ada menjadi suatu landasan hukum dan perundang-undangan akan tetapi ada

⁶ Taufiq Bilfagih, "Islam Nusantara; Strategi Kebudayaan Nu Di Tengah Tantangan Global", *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Volume 2, Nomor 1, Desember 2016

proses yang dilalui, apakah budaya itu sesuai dengan syariat dan alam atau tidak? Ketika bertentangan maka budaya itu perlu dilakukan beberapa hal;

Pertama, proses *tabdil* (penggantian) budaya lama dengan budaya baru, sebagaimana Islam mengganti budaya penyembahan berhala dan keyakinan polytheis menjadi budaya monoteis (tauhid) dan hanya beribadah kepada Allah swt.

Kedua, proses *tajdid* (reformasi) adalah proses memperbaiki ulang konsep yang sudah ada dalam budaya sebelumnya, sebagaimana konsep kewarisan jahiliah yang tidak memberikan wanita harta waris, akan tetapi Islam hadir dengan merubah format waris dengan memberikan warisan kepada perempuan walaupun tidak sama dengan lelaki. Ada juga dalam *tajdid* ini proses *tarkhis* (pemberian keringanan dari budaya sebelumnya).

Ketiga, proses *tansikh* (penghapusan) yaitu menghapus secara total budaya yang telah ada tanpa pengganti ataupun pembaharuan, sebagaimana nikah mut'ah yang dilarang tanpa ada pengganti, minuman keras yang dilarang oleh Allah swt.

Keempat, adalah proses *ta'kid* (penguatan dan penegasan) yaitu penegasan budaya yang telah ada bahwa itu baik untuk dilaksanakan, contohnya jalur kewalian dibawah jalur *ubuwah* (ayah) yang sebelum arab memang lelaki menjadi sentral keluarga.

Demikianlah Islam merespon positif akan budaya, bahkan ketika saat ini kita menganggap barat sebagai perusak budaya inipun tidak adil, karena banyak budaya-budaya barat yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Contoh bagaimana budaya penelitian barat yang luar biasa, budaya bersih yang luar biasa, budaya administratif dan yang lainnya.

Dialog Islam dan Budaya Nusantara

Sejak awal perkembangannya, Islam di Indonesia telah menerima akomodasi budaya. Karena Islam sebagai agama memang banyak memberikan norma-norma aturan tentang kehidupan dibandingkan dengan agama-agama lain. Bila dilihat kaitan Islam dengan budaya, paling tidak ada dua hal yang perlu diperjelas: Islam sebagai konsepsi sosial budaya, dan Islam sebagai realitas budaya. Islam sebagai konsepsi budaya ini oleh para ahli sering disebut dengan *great tradition* (tradisi besar), sedangkan Islam sebagai realitas budaya disebut dengan *little tradition* (tradisi kecil) atau *local tradition* (tradisi local) atau juga *Islamicate*, bidang-bidang yang "Islamik", yang dipengaruhi Islam.⁷

Tradisi besar (Islam) adalah doktrin-doktrin original Islam yang permanen, atau setidaknya-tidaknya merupakan interpretasi yang melekat ketat pada ajaran dasar. Dalam ruang yang lebih kecil doktrin ini tercakup dalam konsepsi keimanan dan syariah-hukum Islam yang menjadi inspirasi pola pikir dan pola bertindak umat Islam. Tradisi-tradisi ini seringkali juga disebut dengan center (pusat) yang dikontraskan dengan peri-feri (pinggiran).

Tradisi kecil (tradisi local, *Islamicate*) adalah realm of influence-kawasan-kawasan yang berada di bawah pengaruh Islam (*great tradition*). Tradisi lokal ini mencakup unsur-unsur yang terkandung di dalam pengertian

⁷ Azyumardi Azra, *Konteks Berteologi di Indonesia: Pengalaman Islam*, hal. 13.

budaya yang meliputi konsep atau norma, aktivitas serta tindakan manusia, dan berupa karya-karya yang dihasilkan masyarakat.

Dalam istilah lain proses akulturasi antara Islam dan Budaya local ini kemudian melahirkan apa yang dikenal dengan local genius, yaitu kemampuan menyerap sambil mengadakan seleksi dan pengolahan aktif terhadap pengaruh kebudayaan asing, sehingga dapat dicapai suatu ciptaan baru yang unik, yang tidak terdapat di wilayah bangsa yang membawa pengaruh budayanya. Pada sisi lain local genius memiliki karakteristik antara lain: mampu bertahan terhadap budaya luar; mempunyai kemampuan mengakomodasi unsur-unsur budaya luar; mempunyai kemampuan mengintegrasikan unsur budaya luar ke dalam budaya asli; dan memiliki kemampuan mengendalikan dan memberikan arah pada perkembangan budaya selanjutnya.⁸

Sebagai suatu norma, aturan, maupun segenap aktivitas masyarakat Indonesia, ajaran Islam telah menjadi pola anutan masyarakat. Dalam konteks inilah Islam sebagai agama sekaligus telah menjadi budaya masyarakat Indonesia. Di sisi lain budaya-budaya local yang ada di masyarakat, tidak otomatis hilang dengan kehadiran Islam. Budaya-budaya local ini sebagian terus dikembangkan dengan mendapat warna-warna Islam. Perkembangan ini kemudian melahirkan "akulturasi budaya", antara budaya local dan Islam.

Sikap Ummat Islam Tentang Budaya

Banyak kelompok yang menganggap peristiwa itu sebagai

sesuatu yang menyesatkan, ada juga pemahaman dari kelompok berbeda yang memahaminya sebagai sesuatu yang khas dan positif. Kedua kelompok saling bersahut-sahutan dengan klaim kebenaran masing-masing.

Tak heran, suasana menjadi gaduh. Terlalu jelas, kelompok pertama terjebak pada Arabsentris. Sesungguhnya kelompok pertama ini juga berambisi menyeragamkan seluruh budaya yang ada di dunia menjadi satu, sebagaimana yang dipraktekkan Nabi Muhammad. Budaya yang berbeda dianggap bukan sebagai bagian dari Islam. Sementara kelompok kedua menginginkan Islam dihadirkan sebagai nilai yang bisa memengaruhi seluruh budaya yang ada.

Islam terletak pada nilai, bukan bentuk fisik dari budaya itu. Kelompok yang kedua ini memaknai universalitas ajaran Islam sebagai yang tidak terbatas pada waktu dan tempat, sehingga bisa masuk ke budaya apapun. Ahmad Baso "memvonis" kedua kelompok itu dengan istilah Wahabi-Salafi dan Liberal Sekuler. Ia penulis tentang kedua kelompok Islam tersebut sama-sama menawarkan pikiran-pikiran menggoda dan mengenakan-tapi di belakangnya menipu.

Mereka beriklan tentang "kecap nomor satu" tentang paham dan ajaran mereka. Kelompok liberal memasang iklan "umat Islam perlu mencerahkan pikirannya, upaya tidak menjadi sasaran empuk kelompok-kelompok teroris". Demikian pula kelompok-kelompok Wahabi memasang iklan "umat Islam perlu menegakkan syariat Islam supaya

⁸ Soejanto Poespowardojo, *Pengertian Local Genius dan Relevansinya dalam*

modernisasi, kepribadian budaya bangsa (local genius), hal. 28

Indonesia bias keluar dari krisis multidimensi” – katanya.⁹

Walaupun penulis tidak sependapat dengan istilah di atas, akan tetapi secara prinsip bahwa memang dalam diri ummat Islam terpolarisasi dalam dua pandangan tersebut akan budaya. Bahwa mereka ada yang menolak secara ekstrim dan ada yang menerima secara ekstrim. Di sinilah posisi Islam sebagai agama yang moderat memberikan jalan tengah akan makna sebuah kebudayaan.

Budaya Lokal Sebagai Sumber Hukum

Budaya dalam bahasa hukum Islam sering disebut sebagai *úrf* atau *‘adah*. Dapat didefinisikan bahwa *urf* adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi tradisi untuk melaksanakan atau meninggalkannya.¹⁰

Dalam hal ini Jamal al-Banna mendefinisikan berbeda dalam konteks *Urf* dengan Kata yang disukai.¹¹ Dalam al-ta’rifat al-Jurjani mendefinisikan *urf* adalah yang diakui jiwa dengan kesaksian penalaran dan diterima oleh kebiasaan. Sedangkan *‘adah* (kebiasaan) adalah yang menjadi kebiasaan manusia berdasarkan penalaran dan dilakukan secara berulang-ulang.

Dalam konsep *urf* para ulama’ ushul membagi *urf* kedalam dua hal, yaitu *urf sah* yaitu kebiasaan atau budaya yang dibenar oleh syariat, dan *urf fasid* adalah budaya yang bertentangan dengan syariat.

Dalam konteks ini sebenarnya dapat difahami secara sederhana, ilmu ushul fiqih mengklasifikasikan *urf* dengan dua kriteria. Sedangkan dalam kontek kehujjahan hukum *urf* bukan termasuk dalil hukum tersendiri.

Pada umumnya *urf* ditujukan untuk memelihara kemaslahatan umat manusia serta menunjang pembentukan hukum dan penafsiran beberapa nash. Penetapan *Urf* sebagai dasar hukum (*hujjah*) bisa secara rasional sebagaimana berikut:

1. Syari’at memerhatikan hukum kausalitas. Syari’at juga menetapkan hukum berdasarkan kebiasaan. Dari sinilah hukum *qishash* disahkan dalam syari’at, karena dapat menjaga kemaslahatan jiwa manusia.
2. Adanya perintah dengan satu standar menunjukkan bahwa syariat memperhitungkan kebiasaan. Bila tidak, maka akan terdapat banyak standar dalam standar syariat
3. Kemaslahatan masyarakat tidak akan menjadi nyata tanpa memerhatikan kebiasaan mereka. Syariat datng dan memerhatikan kemaslahatan, hal ini kebiasaan diperhitungkan.
4. Jika hukum tidak memperhitungkan kebiasaan maka itu berarti hukum tidak sesuai dengan kemampuan mereka, hal ini tidak dibenarkan syariat.

Hakikatnya Islam hadir untuk manusia, sehingga juga harus merespon segala apa yang dibutuhkan oleh manusia. Kadang fiqih masih dalam tataran konseptualisasi islam, bukan

⁹ Ahmad Baso, *Agama NU Untuk NKRI*, Cet. II (Jakarta; Pustaka Afid, 2015) h. 92

¹⁰ Prof.Dr. Rachmat Syafe’i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999 Cet. Ke-1 h. 128

¹¹ Jamal al-Banna, *Manifesto Fiqih Baru 3, Memahami Paradigma Fiqih Moderat*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008, Cet. 1 h. 338

menurunkan Islam kepada tataran fitrah kemanusiaan, disinilah perlunya memediasi antara syari'at dan kebiasaan manusia, antara wahyu dan akal manusia agar tercipta suatu pemikiran baru yang mampu merespon kemaslahatan hidup manusia bahkan alam semesta.

Hakikatnya responsifitas Islam ini sudah dibangun oleh rasulullah saw ketika melarang Khamr, melarang menyembah berhala dan syari'at yang lain. Bagaimana rasulullah saw sangat hati-hati dan gradual dalam melakukan dakwahnya, sehingga tercapai keberhasilan dakwah dalam menegakan akidah dan syari'ah Islam di saat itu.

Hari ini banyak problem dalam penetapan hukum dan perundang-undangan, di mana legislator lebih mementingkan subjektifitas intelektualnya dan kepentingannya dari pada objektifitas kemanusiaan menuju kemaslahatan, sehingga terjadi kebijakan-kebijakan yang tidak

responsif dengan kebutuhan masyarakat.

Budaya Perkawinan dengan Sejarah Legislasi UU no 1 tahun 1974

Kelahiran Undang-undang perkawinan telah mengalami rentetan sejarah yang cukup panjang. Bermula dari kesadaran kaum perempuan Islam akan hak-haknya yang merasa dikebiri oleh dominasi pemahaman fikih klasik atau konvensional yang telah mendapat pengakuan hukum,¹² kemudian mereka merefleksikan hal tersebut dalam pertemuan-pertemuan yang kelak menjadi embrio lahirnya Undang-Undang Perkawinan.

Arso Sosroatmojo mencatat bahwa pada rentang waktu 1928 kongres perempuan Indonesia telah mengadakan forum yang membahas tentang keburukan-keburukan yang terjadi dalam perkawinan di kalangan umat Islam.¹³ Kemudian hal tersebut

¹² Tentang hal tersebut dijelaskan bahwa sebelum undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 lahir, Muslim Indonesia menggunakan hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum Adat. Hukum Islam yang telah diresepsi ke dalam hukum adat tersebut mendapat pengakuan dari *Indische Staats Regeling* (ISR) yang berlaku untuk tiga golongan. Padal Pasal 163 dijelaskan tentang perbedaan tiga golongan penduduk yang ditunjuk dalam ketentuan Pasal 163 tersebut. yaitu; a. Golongan Eropa (termasuk Jepang); b. Golongan pribumi (orang Indonesia) dan; c. Golongan Timur Asing. Dalam hal ini dikecualikan orang yang beragama Kristen. Bagi golongan pribumi yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresepsi ke dalam hukum adat. Pada umumnya bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam jika melaksanakan perkawinan berlaku ijab Kabul antara mempelai pria dengan wali dari mempelai wanita, sebagaimana diatur dalam hukum Islam. Hal ini telah merupakan budaya hukum orang Indonesia yang beragama Islam hingga sekarang. Lihat Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama, cet. I* (Bandung: Mandar Maju, 1990), h. 4-

5; bandingkan dengan C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. II (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), h. 224-225

¹³ Keburukan-keburukan yang dimaksudkan yaitu antara lain: perkawinan kanak-kanak (anak di bawah umur), kawin paksa, poligami, talak sewenang-wenang dan lain-lain. Sementara menurut Khoiruddin Nasution respon perempuan Indonesia terhadap praktek perkawinan hukum Islam khususnya mengenai ketentuan hak dan kewajiban suami isteri disebabkan oleh ketentuan yang mengatur bahwa; a. suami berhak menahan isteri untuk tetap di rumah; b. bahwa isteri wajib patuh kepada suami; c. bahwa suami berhak memberikan pelajaran kepada isteri; d. bahwa isteri wajib memenuhi kebutuhan seks suami. Bandingkan antara Arso Sosroatmodjo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia* (Jakarta: Bulan Bintang, 1978), h. 9 dan Khoiruddin Nasution, *Islam: Tentang Relasi Suami dan Isteri (Hukum Perkawinan I) Dilengkapi Dengan Perbandingan UU Negara Muslim* (Yogyakarta: Academia+Tazzafa, 2004), h. 285

juga pernah dibicarakan pada dewan rakyat (*volksraad*).¹⁴

Kemudian pada akhir tahun 1950 dengan surat keputusan Menteri Agama No. B/2/4299 tertanggal 1 Oktober 1950 dibentuklah Panitia Penyelidik Peraturan dan Hukum Perkawinan, Talak dan Rujuk bagi umat Islam.¹⁵

Sementara itu berbagai organisasi terus menerus mendesak kepada Pemerintah dan DPR agar supaya secepat mungkin merampungkan penggarapan mengenai Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk DPR.¹⁶

Organisasi-organisasi tersebut antara lain Musyawarah Pekerja Sosial (1960), Musyawarah Kesejahteraan Keluarga (1960), Konperensi Badan Penasihat Perkawinan, Perselisihan dan Perceraian (BP4) Pusat dan Seminar Hukum oleh Persatuan Sarjana Hukum Indonesia (PERSAHI, 1963).¹⁷

Umat Islam waktu itu mendesak DPR agar secepatnya mengundangkan RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan bagi umat Islam, namun usaha tersebut menurut Arso Sosroatmodjo tidak berhasil.

Kemudian setelah usaha umat Islam untuk memperjuangkan RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam tersebut tidak berhasil, kemudian DPR hasil pemilihan umum tahun 1971 mengembalikan RUU tersebut ke pemerintah.

Segala upaya telah dikerahkan untuk menghasilkan undang-undang perkawinan yang sesuai untuk umat Islam. Arso mencatat bahwa pada rentang waktu tahun 1972/1973 berbagai organisasi gabungan terus memperjuangkan lahirnya undang-undang tersebut.

Simposium Ikatan Sarjana Wanita Indonesia (ISWI) pada tanggal 1972 menyarankan agar supaya PP ISWI memperjuangkan tentang Undang-Undang Perkawinan. Kemudian Badan Musyawarah Organisasi-Organisasi Wanita Islam Indonesia pada tanggal 22 Februari 1972 salah satunya menghasilkan keputusan untuk mendesak pemerintah agar mengajukan kembali RUU tentang Pokok-Pokok Perkawinan Umat Islam dan RUU tentang Ketentuan Pokok-Pokok Perkawinan.

Selanjutnya organisasi Mahasiswa yang ikut ambil bagian dalam perjuangan RUU Perkawinan Umat Islam yaitu Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) yang telah mengadakan diskusi panel pada tanggal 11 Februari 1973.¹⁸

Akhirnya, setelah bekerja keras, pemerintah dapat menyiapkan sebuah RUU baru, dan tanggal 31 Juli 1973 dengan No. R. 02/PU/VII/1973, pemerintah menyampaikan RUU tentang Perkawinan yang baru kepada DPR, yang terdiri dari 15 (lima belas) bab dan 73 (tujuh puluh tiga) pasal.¹⁹

¹⁴ Arso Sosroatmojo dan A. Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, h. 9

¹⁵ Kepanitiaan itu diketuai oleh Mr. Teuku Muhammad Hasan, setelah mengalami beberapa perubahan personalia, maka pada tanggal 1 April 1961 dibentuklah panitia baru yang diketuai oleh Mr. H. Moh. Noer Poerwosoetjpto. Lihat *Ibid.*

¹⁶ Pada waktu itu ada dua RUU yang masuk ke DPR yaitu; a. RUU tentang Pokok-

pokok Perkawinan Umat Islam dan; b. RUU tentang Ketentuan Pokok Perkawinan. *Ibid.*, h. 10

¹⁷ *Ibid.*

¹⁸ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Ed. I, cet. I (Jakarta: Kencana, 2006), h. 4

¹⁹ Bab-bab tersebut meliputi: Bab I tentang Dasar Perkawinan; Bab II tentang Syarat-syarat Perkawinan; Bab III tentang Pertunangan; Bab IV tentang Tatacara

RUU ini mempunyai tiga tujuan. Pertama, memberikan kepastian hukum bagi masalah-masalah perkawinan, sebab sebelum adanya undang-undang, perkawinan hanya bersifat *judge made law*. Kedua, untuk melindungi hak-hak kaum wanita, dan sekaligus memenuhi keinginan dan harapan kaum wanita. Ketiga, menciptakan Undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman.²⁰

Keterangan Pemerintah tentang Rancangan Undang-undang tersebut disampaikan oleh Menteri Kehakiman pada tanggal 30 Agustus 1973. Pemandangan umum serta keterangan Pemerintah diberikan oleh wakil-wakil Fraksi pada tanggal 17 dan 18 September 1973, yakni dari Fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan Persatuan Pembangunan.

Di samping itu, banyak masyarakat yang menyampaikan saran dan usul kepada DPR. Usul tersebut disampaikan berdasarkan adanya anggapan bahwa ada beberapa pasal

dalam RUU tentang perkawinan yang diajukan ke DPR RI itu tidak sesuai dengan kondisi masyarakat Indonesia yang agamis dan bertentangan dengan norma agama yang dianut.

Menurut Hasan Kamal, setidaknya terdapat 11 pasal yang bertentangan dengan ajaran Islam (fiqih munakahat), yaitu Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 ayat (2), Pasal 7 ayat (1), Pasal 8 huruf c, Pasal 10 ayat (2), Pasal 11 ayat (2), Pasal 12, Pasal 13 ayat (1) dan (2), Pasal 37, Pasal 46 ayat (c) dan (d), Pasal 62 ayat (2) dan (6).²¹

Kemudian pada tanggal 17-18 September diadakan forum pandangan umum oleh wakil-wakil fraksi atas RUU tentang Perkawinan. Jawaban dari pemerintah diberikan Menteri Agama pada tanggal 27 September 1973.²² Pada intinya pemerintah mengajak DPR untuk secara bersama bisa memecahkan kebuntuan terkait dengan RUU Perkawinan tersebut.²³

Perkawinan; Bab V tentang Batalnya Perkawinan; bab VI tentang Perjanjian Perkawinan; Bab VII tentang Hak dan Kewajiban suami isteri; Bab VIII tentang Harta benda dalam Perkawinan; Bab IX tentang Putusnya Perkawinan dan Akibatnya; Bab X tentang Kedudukan Anak; Bab XI tentang Hak dan Kewajiban antara Anak dan Orangtua; Bab XII tentang Perwalian; Bab XIII tentang Ketentuan-ketentuan Lain; Bab XIV tentang Ketentuan Peralihan; dan Bab XV tentang Keterangan Penutup. Lihat *Ibid.*, h. 2 dan 27

²⁰ Tentang tujuan memenuhi harapan kaum wanita misalnya dapat tergambar dari Pidato Kenegaraan Presiden Suharto pada tanggal 16 Agustus 1973, di mana disinggung tentang munculnya desakan kaum wanita dan organisasi-organisasinya agar negara memiliki undang-undang yang mengatur tentang perkawinan. Dan tentang kemauan Indonesia untuk membuat undang-undang yang sesuai dengan tuntutan zaman hal itu telah dipenuhi oleh undang-undang perkawinan yang diundangkan pada 2 Januari 1971. Kemodernan undang-undang tersebut diakui oleh Hilman, yakni sistem kekeluargaan yang bersifat

keorangtuan (parental) dan menyisihkan sistem kekeluargaan patrilineal dan matrilineal. Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia...*, h. 111

²¹ Dikutip oleh Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI)*, cet. I (Jakarta: Kencana, 2004), h. 24

²² Adapun fraksi-fraksi yang terlibat yaitu Fraksi ABRI, Karya Pembangunan, PDI dan Fraksi Persatuan Pembangunan. Lihat Arso Sosroatmodjo dan Wasit Aulawi, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 27

²³ Pemerintah meminta DPR untuk memusyawarahkan hal-hal yang belum kita temukan kesepakatan melalui musyawarah untuk mufakat. Apalagi hal-hal tersebut dianggap sangat erat hubungannya dengan keimanan dan ibadah, dimusyawarahkan untuk dapat dijadikan rumusan yang disepakati. Melihat keinginan dan kesediaan para anggota Dewan untuk memusyawarahkan rancangan

Secara bersamaan, untuk memecahkan kebuntuan antara pemerintah dan DPR diadakan lobi-lobi antara fraksi-fraksi dengan pemerintah. Antara fraksi ABRI dan Fraksi PPP dicapai suatu kesepakatan antara lain:

1. Hukum agama Islam dalam perkawinan tidak akan dikurangi atau ditambah.
2. Sebagai konsekuensi dari poin pertama itu, maka hal-hal yang telah ada dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1964 dan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 tetap dijamin kelangsungannya dan tidak akan diadakan perubahan.
3. Hal-hal yang bertentangan dengan agama Islam dan tidak mungkin disesuaikan dengan undang-undang perkawinan yang sedang dibahas di DPR segera akan dihilangkan.

Adapun hasil akhir undang-undang perkawinan yang disahkan DPR terdiri dari 14 (empat belas) bab yang dibagi dalam 67 (enam puluh tujuh) pasal, seperti dicatat sebelumnya.²⁴ Sedangkan rancangan semula yang diajukan pemerintah ke DPR yaitu terdiri dari 73 pasal,²⁵ sehingga dapat difahami bahwa UU No 74 sangat kental nuansa politisnya yang pada akhirnya UU yang lahir terkesan membela salah satu kepentingan, dalam hal ini kepentingan wanita. Hal ini karena memang banyak wanita yang kurang

undang-undang tentang perkawinan ini dengan baik, kita semua yakin, Dewan bersama-sama Pemerintah akan mampu mengatasi segala perbedaan yang ada, dan akan menghasilkan Undang-undang Perkawinan Nasional yang dicita-citakan semua pihak.

²⁴ Yaitu undang-undang Perkawinan yang berlaku sampai saat sekarang ini yang diundangkan pada tanggal 2 Januari 1974, dan penjelasannya dimuat dalam Tambahan Lembaran Negara No. 3019. lebih lanjut lihat

mendapatkan keadilan sebelum lahirnya UU tersebut.

Dalam sejarah ini maka undang-undang no 1 tahun 1974 ini merespon kebutuhan wanita Indonesia pada saat itu, yang mana budaya perkawinan yang kurang baik pada kalangan ummat Islam. Bagaimana pernikahan yang tidak teratur dan banyaknya penyimpangan dalam keluarga.

Budaya Teposesiro di Indonesia dan Asas Monogami Terbuka

Dalam Kompilasi Hukum Islam Bab IX tentang Beristeri Lebih Dari Satu orang yang terdiri dari 5 pasal (pasal 55, 56, 57, 58 dan 59). Dalam pasal-pasal tersebut disebutkan bahwa poligami diperbolehkan dengan beragam syarat, yang sebenarnya dalam al-Qur'an dan hadits tidak ada satupun syarat yang mengikat secara ketat. Ketika seseorang mampu melakukan poligami maka hal itu diperbolehkan melaksanakannya.²⁶

Dalam Undang-undang perkawinan no 1 tahun 1974 bahwa di Indonesia pada dasarnya menganut asas monogami, apabila dikehendaki oleh yang bersangkutan untuk melakukan poligami, maka hukum dan juga agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang laki-laki beristri lebih dari seorang, yang demikian ini, perkawinannya hanya dapat dilakukan apabila telah memenuhi berbagai persyaratan yang telah ditentukan dan

C.S.T. Cansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, h. 222

²⁵ *Ibid.* Meskipun Atho mencatat bahwa hasil akhir UU No. 1 Tahun 1974 adalah 66 pasal, dalam kenyataan UU No.1 Tahun 1974 terdiri dari 67 pasal.

²⁶ Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung, *Kompilasi hukum Islam*, Lampung: Gunung Pesagi, 1996

diputuskan oleh pengadilan. Demikian pernikahan dengan lebih dari seorang istri atau poligami meskipun hal itu dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, hanya dapat dilakukan apabila dipenuhi berbagai syarat tertentu dan diputus oleh pengadilan.²⁷

Akan tetapi budaya Indonesia yang lebih mengedepankan perasaan dan musyawarah, tradisi tersebutlah yang mempengaruhi pola pernikahan Indonesia yang menganut asas monogami.

Tradisi teposeliro yang sudah dibangun sejak lama, menghadirkan rasa menghargai pasangan sangat tinggi, sehingga para legislator secara subjektif pasti terpengaruh dengan norma-norma tersebut. Sehingga dalam menentukan sikap hukum dalam hal poligami tidak sama dengan Negara lain yang menganut asas poligami terbuka.

Budaya Kebersamaan Menyebabkan Adanya Harta Bersama

Budaya Indonesia yang sangat terkenal adalah budaya gotong royong, sehingga dalam hal ini maka jiwa kebersamaan ini sangat mempengaruhi legislasi hukum keluarga di Indonesia. Dalam hal harta bersama tidak pernah dikenal dalam hukum Islam. Akan tetapi dalam kompilasi hukum islam hal ini dimaktubkan. Walaupun tidak secara eksplisit disebutkan, akan tetapi hal ini sangat berpengaruh secara signifikan.

Kedudukan perempuan dalam perkawinan diperkuat dengan adanya ketentuan tentang harta bersama. Harta bersama merupakan harta yang diperoleh selama perkawinan berlangsung yang terpisah dari harta

bawaan suami-istri. Kedua belah pihak mempunyai kewajiban dan hak yang sama di dalam memelihara membelanjakan harta tersebut dengan syarat harus berdasarkan izin atau kesepakatan para pihak.

Bagi istri diperbolehkan untuk mengajukan ke pengadilan sita marital terhadap harta bersama karena keadaan suami yang melakukan perbuatan yang dapat menghabiskan harta bersama seperti perjudi, pemabuk dan lain-lain. Di Indonesia mengenai harta bersama di atur dalam pasal 35-37 UU perkawinan dan pasal 85-97 KHI.²⁸

Kesimpulan

Tulisan ini dapat disimpulkan bahwa umat Islam hendaknya menjadi produsen budaya positif, bukan hanya menjadi konsumen budaya, agar Islam dapat menjadi rahmat bagi alam semesta.

Hendaknya budaya didialogkan dengan syariat dan alam semesta dalam rangka memproduksi hukum yang responsif dan bernilai kemaslahatan.

Budaya Indonesia yang lebih mengedepankan perasaan dan emosi menyebabkan legislasi hukum keluarga di Indonesia bernuansa emosional dan tidak ada nilai ketegasan yang jelas.

²⁷ Arso Sosroatmodjo, et al., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, (Jakarta: bulan Bintang), h. 37

²⁸ Haris Luthfi, *Upaya Kesetaraan Gender Dalam Rumusan Kodifikasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, Makalah

DAFTAR PUSTAKA

- al-Banna, Jamal. *Manifesto Fiqih Baru 3, Memahami Paradigma Fiqih Moderat*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2008
- Cansil, C.S.T. *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, cet. II, Jakarta: Balai Pustaka, 1989
- Hadikusuma, Hilman. *Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*, Bandung: Mandar Maju, 1990
- Luthfi, Haris. *Upaya Kesetaraan Gender Dalam Rumusan Kodifikasi Hukum Keluarga Di Dunia Islam*, Makalah
- Manan, Abdul., *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2006
- Muslim, Abu al-Husain. *al-Jami' al-Shahih al-Musamma Sahih al-Muslim*, Beirut: Dar al-Jail, Maktabah Syamilah, No 2398
- Nurdin, Ali. *Qur'anic Society: Menelusuri Konsep Masyarakat Ideal dalam al-Qur'an*, Jakarta: Penerbit Erlangga, 2006
- Nuruddin, Amiur, dan Tarigan. Azhari Akmal., *Hukum Perdata Islam di Indonesia, (Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fiqih, Undang-Unang Nomor 1 tahun 1974 sampai KHI)*, Jakarta: Kencana, 2004
- Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Lampung. *Kompilasi hukum Islam*, Lampung: Gunung Pesagi, 1996
- Rajafi, Ahmad., *Nalar Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Yogyakarta: Istana Publishing, 2015
- , "Sejarah Pembentukan dan Pembaruan Hukum Keluarga Islam di Nusantara", *Aqlam: Journal of Islam and Plurality*, Vol. 2, No. 1, Desember 2017
- , The Renewal Movement of Islamic Family Law In Indonesia (Politics of Islamic Law from Old Order until Reformation), *Proceeding*, 1st Biennial Conference on Sharia and Social Studies, Fakultas Syari'ah UIN Padang, 2017
- Sosroatmodjo, Arso, dan Aulawi, A. Wasit. *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Jakarta: Bulan Bintang, 1978
- Syafe'i, Rachmat. *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 1999